

BAB IV

USAHA-USAHA MEMELIHARA KEBERSIHAN DAN KELESTARIAN SUNGAI

A. Usaha Melalui Pendidikan Keluarga dan Sekolah

1. Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Dalam lingkungan keluarga ini anak berada dalam pengaruh kedua orangtuanya (ayah dan ibunya) serta saudara-saudaranya. Banyak aspek pendidikan yang dapat ditanamkan melalui keluarga. Menurut Muhammad Said, melalui keluarga dapat diberikan pendidikan dalam aspek pengasuhan/penyapihan, pembiasaan makan dengan cara yang baik, *toilet training* (latihan buang air) dengan baik, dan pendidikan disiplin bagi anak dalam aktivitasnya sehari-hari.¹

Dalam rangka pendidikan kebersihan, orangtua dapat membiasakan anak agar senantiasa menerapkan pola hidup bersih. Misalnya setiap mau makan harus mencuci tangan, buang air kecil tidak boleh sembarangan (harus di toilet), sampah rumah tangga harus dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan dan tidak boleh membuangnya keselokan atau kesungai. Menurut Hadari Nawawi, menanamkan kebersihan pada anak dapat dimulai dengan membiasakan mereka menggosok gigi, mencuci kaki dan tangan setelah berjalan atau bermain-main,

¹Muhammad Said, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 119.

membasuh tangan sebelum makan dan minum, membiasakan berwudlu ketika mau shalat walaupun belum wajib dan seterusnya.²

Usaha ini dapat dilakukan oleh orangtua melalui pendekatan agama dengan memberikan bimbingan dan nasihat, misalnya dengan menekankan bahwa Allah menyenangi orang-orang yang bersih dan kebersihan itu merupakan bagian dari iman, bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan dan keindahan, kotor itu buruk dan mengundang penyakit dan seterusnya.

Menurut M. Ngalim Purwanto orangtua harus melakukan beberapa usaha terhadap anaknya, yaitu:

- a. Membiasakan anak sejak kecilnya berlaku bersih, seperti mandi, berpakaian dsan makan menurut kebersihan, menyapu rumah dan halaman, menghias kamar, mengatur dan memelihara kebun bunga, menggosok dan mencuci pakaian sendiri, dan lain-lain.
- b. Membiasakan anak-anak mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan teratur, seperti makan dan tidur pada waktu dan tempatnya, menyimpan dan memelihara alat-alat dengan baik dsb.³

Agar tertanam kebiasaan hidup bersih ini tentu diperlukan pembiasaan dan pengawasan. Ketika anak membuang kotoran sembarangan, maka orangtua harus menegur dan memarahinya. Selain itu diperlukan keteladanan, bahwa hidup bersih itu harus dimulai oleh orangtua itu sendiri. Berkaitan dengan kebersihan sungai, orangtua harus mengajarkan pada anak akan pentingnya kebersihan dan kelestarian sungai sebagai sumber air dan sumber penghidupan lainnya. Bagi keluarga yang tinggal dekat sungai atau dibantaran sungai, jangan sekali-kali

²Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 216.

³M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 215.

membuang sampah dan kotoran disungai, sehingga anak menyadari betapa pentingnya kebersihan dan kelestarian sungai.

2. Pendidikan Sekolah

Sekolah perlu sekali menanamkan prinsip kebersihan kepada para siswa.

M. Ngalim Purwanto menerangkan:

Dalam praktik sehari-hari di sekolah perlu ditanamkan tiga faktor, yaitu kebersihan, kesehatan dan keindahan (3 K). Ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena merupakan tritunggal yang satu bergantung kepada yang lain. Sebuah ruang kelas yang, berhiaskan gambar-gambar serta lukisan-lukisan tidak akan menjadi indah kalau lantai, dinding dan langit-langit kelas kotor. Usaha menanamkan kebersihan melalui sekolah dapat dilakukan misalnya:

- a. Membersihkan semua bagian kelas, seperti papan tulis, meja dan kursi, mengatur dan menghias meja guru dengan bunga;
- b. Mengatur dan memelihara kebun sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, memeriksa kebersihan badan anak-anak;
- c. Dalam berbagai mata pelajaran dapat digunakan untuk memupuk keindahan dan kebersihan.⁴

Sekolah perlu menekankan pentingnya kerapian, kebersihan dan keindahan. Menurut A. Qodri Azizy, materi tentang lingkungan hidup seperti kebersihan perlu diajarkan di sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dan dijadikan mata pelajaran.⁵ Bagi sekolah yang berada dilingkungan sungai, guru-guru perlu sekali menggerakkan siswa untuk melakukan gerakan kebersihan, misalnya membuang sampah-sampah yang ada disekitar dan didalam sungai. Setiap hari atau sekali seminggu diadakan pembersihan sungai, sehingga sungai-sungai tersebut menjadi bersih, indah dan lestari.

⁴*Ibid.*, h. 214.


⁵A. Qodri A. Azizy, *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), h. 118.

B. Usaha-usaha Melalui Penyuluhan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu lingkungan pendidikan. Justru itu masyarakat perlu untuk dididik dan dibina melalui bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Terutama berkaitan dengan kebersihan dan kelestarian sungai, masyarakat perlu sekali mendapatkan pemahaman yang benar. Tradisi masyarakat membuang kotoran, sampah dan limbah ke sungai harus dihentikan.

A. Qodry Azizy menekankan, dalam pendidikan masyarakat perlu ditanamkan kesadaran akan etika lingkungan. Suatu perbuatan dinilai etis jika bermanfaat bagi orang lain dan tidak etis jika merugikan dan membahayakan orang lain (lingkungan). Sebagai contoh pencemaran air, perbuatan itu membahayakan dan menyebabkan rusaknya makhluk hidup. Diperlukan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap kesehatan lingkungannya. Etika lingkungan ini selain diceramahkan, perlu juga dipraktikkan secara nyata.⁶

Para ulama dan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah hendaknya aktif menyulahi masyarakat. Hendaknya ditekankan bahwa perbuatan mengotori dan merusak sungai bertentangan dengan agama diantaranya QS. al-Qashash ayat 77.



⁶Ibid., h. 117-118.

Aktivitas mandi, cuci, kakus (MCK) di sungai, mendirikan bangunan di bantaran sungai, membuang sampah dan limbah kesungai, mungkin memudahkan bagi pelakunya, tetapi pada saat yang sama tindakannya sangat merugikan orang lain. Mengambil manfaat dengan merugikan orang lain, terlarang dalam Islam, sesuai bunyi kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Dalam pandangan Islam, kepentingan dan kemaslahatan umum (masyarakat) harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, sebagaimana kaidah fikih:

الْمَصَالِحُ الْأُمَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْخَصَّةِ

Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut sangat berbahaya baik bagi pelaku sendiri maupun orang lain. Air yang kotor dan tercemar, sangat berpotensi mendatangkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit dan sebagainya. Hal ini dilarang, sebagaimana bunyi kaidah fikih:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ

Di zaman dahulu bisa saja membangun di atas bantaran sungai dan membuang sampah disungai dibolehkan, karena penduduk relatif jarang dan tidak sampai merusak sungai. Sekarang hal itu jelas tidak memungkinkan lagi, sebab penduduk sudah terlalu padat dan sungai-sungai sudah rusak. Jika hal itu

dibiarkan, maka sungai-sungai akan semakin rusak dengan segala dampaknya bagi manusia, kesehatan dan lingkungan hidup.

Selama ini para ulama dan juru dakwah masih jarang menyinggung materi kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya sungai dalam ceramah, khutbah dan pengajiannya. Mungkin itu sebabnya kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih rendah. Oleh karena itu kedepan materi dakwah, ceramah dan pengajian tentang lingkungan hidup harus diperbanyak, sebab saat itu kondisi lingkungan khususnya sungai sudah demikian rusak dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk lainnya.

C. Usaha Melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sungai merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, pengelolaannya terikat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Di Indonesia, sejak tanggal 11 Maret 1982 telah diberlakukan UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UULH, yang kemudian disempurnakan dengan UULH tanggal 19 September 1997.

UULH mengatur adanya sanksi administratif, pidana dan perdata bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup, termasuk didalamnya merusak sungai. *Pertama*, sanksi administratif, bersifat pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Inti dari sanksi ini adalah pengendalian perbuatan terlarang. Jenis sanksi administrasi ini meliputi paksaan pemerintah untuk menaati peraturan yang berlaku, uang paksa, penutupan tempat, penghentian kegiatan dan pencabutan izin bagi yang memiliki izin. *Kedua*, sanksi

pidana, berupa pidana penjara, kurungan atau denda. Ketiga, sanksi perdata, berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.⁷

Disamping UULH atau UUPLH yang berlaku secara umum, juga ada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 Tentang Pengelolaan Sungai, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan-jaringan pengaliran air mulai mata air sampai kemuara dengan dibatasi kanan kirinya oleh garis-garis sempadan sungai. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sungai termasuk salah satu sumber air. Sumber air adalah wadah yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.⁸

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sungai tersebut diantaranya menggariskan hal-hal mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sungai sebagai berikut:

Pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan, sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Pada pasal 7 ayat (2) menyatakan, sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

⁷Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), h. 217-219.

⁸Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Badan Informasi Publik, 2005), h. 55.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan, pejabat yang berwenang-wenang dengan pihak lain yang bersangkutan, masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya, yang meliputi: pengelolaan daerah pengaliran sungai; pengendalian daya rusak air; pengendalian pengaliran sungai.

Pasal 25 menegaskan larangan mengubah aliran sungai, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang. Selanjutnya pasal 26 menegaskan, mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27 menegaskan larangan membuang benda-benda/ bahan-bahan padat dan/atau cair atau pun yang berupa limbah kedalam maupun disekitar sungai yang diperkirakan, atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air dan lingkungan.

Pasal 33 menegaskan, seseorang akan dipidana apabila: a. untuk keperluan usahanya mendirikan bangunan sungai tanpa izin, b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan sungai tanpa izin, c. mengubah aliran sungai, mendirikan dan merombak bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin, e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun sekitar sungai.⁹

⁹A. Athaillah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Terhadap Pengelolaan Sungai*, Laporan Penelitian, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2003), h. 21-22.

Untuk menjamin fungsi sungai sebagai sumber air yang berkualitas, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada pasal 4 dinyatakan:

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemilihan kualitas air.

Pencemaran air yang dimaksud disini adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Didalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal 21 ditekankan semua pihak bertanggung jawab dalam melindungi sumber air, khususnya sungai. Pasal ini mengatur sebagai berikut:

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan dan gangguan yang disebabkan oleh daya alam termasuk kekeringan, dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan lingkungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. Pengisian air pada sumber air;
 - d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. Pengaturan daerah sempadan sumber air;

- g. Rehabilitasi hutan dan lahan
- h. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.¹⁰

Agar perlindungan terhadap sumber air, termasuk sungai berjalan efektif, maka UU juga mengatur perlunya kesadaran seluruh lapisan masyarakat, pendampingan oleh para aktivitas lingkungan hidup, koordinasi antar pihak terkait, pengawasan serta adanya sanksi pidana bagi para pihak yang merusak sumber air tersebut. Mengenai ketentuan pidananya, diatur dalam pasal 94 UU ini sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air atau mengakibatkan pencemaran air, atau setiap orang yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air, atau setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.¹¹

Sanksi terhadap pengrusak sungai dan pencemar dapat pula dijatuhkan dengan cara perusak dan pencemar yang membayar dana renovasi dan pemulihan sungai, sebagai ganti untuk masyarakat dan pemerintah. Pasal 20 ayat 91) dan ayat (3) UULH membebankan kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian kepada penderita dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Ini dinamakan sanksi represif.¹²

¹⁰Undang-Undang Sumber Daya Air, (Jakarta:Harvarindo, 2004), h. 16.

¹¹*Ibid.*, h. 54.

¹²Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, h. 267.

Jadi perbuatan yang masuk kategori merusak meliputi berbagai perbuatan yang mengubah ukuran sungai, mempersempit, memperpendek dan membuatnya dangkal bahkan mati, mengotori dan membuat sungai tercemar, sehingga fungsi utama sungai terutama sebagai sumber air bersih, transportasi, rekreasi menjadi hilang. Pelakunya, baik perorangan masyarakat maupun kelompok dan pengusaha dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, perdata dan represif.

Mengingat air merupakan milik bersama, maka sungai sebagai sumber air harus pula dijaga bersama kelestarian dan fungsinya. Upaya-upaya yang sungguh-sungguh dalam menyikapi sungai sebagai sumber air, yaitu:

- a. Pemeliharaan sumber-sumber air yang ada di lingkungan masyarakat, seperti sungai, sehingga tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk dipakai, dikonsumsi dan digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan ekonomi penduduk;
- b. Pengolahan air baku yang ada di sungai secara mekanis dan higienis, sehingga masih memenuhi atau mendekati syarat-syarat kesehatan;
- c. Mengganti penggunaan sumber air yang mempunyai risiko pencemaran dengan air yang aman, misalnya dari air sungai menjadi air leding;
- d. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air dari pencemaran, misalnya melindungi sungai dari berbagai risiko pencemaran, baik pencemaran sampah, limbah maupun logam yang dapat mencemarkan air;
- e. Melakukan monitoring terhadap sungai dan kualitas air sungai secara berkelanjutan;
- f. Pembangunan sarana pembuangan kotoran sehingga tidak sampai menjadikan sungai sebagai pilihan yang riskan mengakibatkan pencemaran sumber air;
- g. Penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kesehatan sungai sebagai sumber air bersih dan berfungsinya sungai untuk kepentingan sosial.¹³

Agar keberadaan sungai beserta fungsi-fungsi yang melekat padanya tetap terjaga dan lestari, maka sungai beserta bantaran-bantaran sungai harus terpelihara dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bila bantaran sungai dapat dijaga

¹³ *Ibid.*, h. 24.

dengan baik, dan kedalaman sungai juga berada dalam kondisi normal, maka sungai demikianlah yang dapat menjamin sebagai sumber air serta sebagai prasarana transportasi air, seperti dengan menggunakan sampan, jukung, klotok dan kapal yang besar kecilnya sesuai dengan ukuran sungai.